



**PENETAPAN**

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada perkara tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**ARDIANSYAH**, Tempat/Tanggal Lahir P. Raja/ 30 April 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Teratai Lingkungan IV, Desa Siumbut-umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para Saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 Mei 2022, dengan Nomor Register 39/Pdt.P/2022/PN Kis, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1209200609180003 tertanggal 10 September 2018, nama tempat, tanggal, Bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis ARDIANSYAH tempat lahir P. Raja 30 April 1988 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan.
2. Bahwa Pada Kutipan Akte Nikah Nomor: 347/51/VIII/2013 nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis ARDIANSYAH tempat lahir P. Raja 30 April 1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan.
3. Bahwa Pada Surat Keterangan Nomor: 470/267/1002-V/2022 tertanggal 23 Mei 2022 nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis ARDIANSYAH tempat lahir P. Raja 30 April 1988 yang dikeluarkan Lurah Siumbut-umbut Kec. Kota Kisaran Timur Puluh Kab. Asahan.
4. Bahwa Dalam Surat Tanda Perimaan Laporan Kehilangan Barang tertanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan a.n. Kepala Kepolisian Resor Asahan Pemohon telah melaporkan kehilangan surat penting berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Paspor Asli dengan nomor: S 697210 a.n. AFRIANDI
  - 1 (satu) Lembar Surat Akte Kelahiran Asli a.n. ARDIANSYAH
5. Bahwa Pada Paspor Nomor : S 697210 dengan Nomor Nik : 110012939632 tertanggal 05 Januari 2009 nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis AFRIANDI tempat lahir Kisaran 05 Januari 2014 yang dikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi T. Balai Asahan.

Bahwa Pemohon bermaksud ingin menyesuaikan identitas yang ada pada paspor sesuai identitas yang tertera pada Kartu Keluarga dan KTP Pemohon agar Pemohon bisa melakukan Perjalanan kerja keluar Negeri.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan syah menurut hukum bahwa nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis di Paspor AFRIANDI tempat lahir Kisaran 05 Januari 2014 dirubah menjadi ARDIANSYAH tempat lahir P. Raja 30 April 1988;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis AFRIANDI tempat lahir Kisaran 05 Januari 2014 diperbaiki/dirubah menjadi ARDIANSYAH tempat lahir P. Raja 30 April 1988.
4. Membebaskan ongkos – ongkos yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209203004880003 atas nama ARDIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 18 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1209200609180003 atas nama Kepala Keluarga ARDIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 10 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/51/VIII/2013 atas nama ARDIANSYAH dengan PURNAMA SARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan pada tanggal 31 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/287/1002-V/2022 atas nama ARDIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Lurah Siumbut-umbut pada tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Print Out Paspor Nomor : S 697210 atas nama AFRIANDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai pada tanggal 5 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atas nama ARDIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Asahan pada tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-6 adalah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dipersidangan dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PURNAMA SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Saksi merupakan istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di P. Raja pada tanggal 30 April 1988;
  - Bahwa Pemohon membuat paspor untuk bekerja/ melakukan perjalanan ke luar Negeri;
  - Bahwa paspor Pemohon sudah siap tetapi nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon bukan milik Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Pemohon nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis ARDIANSYAH lahir di P. Raja pada tanggal 30 April 1988;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari AFRIANDI lahir di Kisaran pada tanggal 05 Januari 2014 menjadi ARDIANSYAH lahir di P. Raja pada tanggal 30 April 1988 pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon yaitu AFRIANDI lahir di Kisaran pada tanggal 05 Januari 2014 diperbaiki menjadi ARDIANSYAH lahir di P. Raja pada tanggal 30 April 1988;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi untuk bekerja/ melakukan perjalanan ke luar Negeri karena perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah untuk mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon dari AFRIANDI lahir di Kisaran pada tanggal 05 Januari 2014 menjadi ARDIANSYAH lahir di P. Raja pada tanggal 30 April 1988;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IRWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di P. Raja pada tanggal 30 April 1988;
- Bahwa Pemohon membuat paspor untuk bekerja/ melakukan perjalanan ke luar Negeri;
- Bahwa paspor Pemohon sudah siap tetapi nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon bukan milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon;
- Bahwa yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Pemohon nama, tempat, tanggal,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis ARDIANSYAH lahir di P. Raja pada tanggal 30 April 1988;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari AFRIANDI lahir di Kisaran pada tanggal 05 Januari 2014 menjadi ARDIANSYAH lahir di P. Raja pada tanggal 30 April 1988 pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon yaitu AFRIANDI lahir di Kisaran pada tanggal 05 Januari 2014 diperbaiki menjadi ARDIANSYAH lahir di P. Raja pada tanggal 30 April 1988;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi untuk bekerja/ melakukan perjalanan ke luar Negeri karena perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah untuk mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon dari AFRIANDI lahir di Kisaran pada tanggal 05 Januari 2014 menjadi ARDIANSYAH lahir di P. Raja pada tanggal 30 April 1988;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya menginginkan pergantian atau perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir di Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu PURNAMA SARI dan IRWANSYAH;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kis





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar identitas/ nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera di Paspor (*vide*: bukti P-5) berbeda dengan identitas/ nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209203004880003 tanggal 18 September 2018 (*vide*: P-1) dan begitu juga dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1209200609180003 tanggal 10 September 2018 (*vide*: bukti: P-2), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa identitas/ nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera di paspor dengan identitas/ nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209203004880003 tanggal 18 September 2018 dan begitu juga dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1209200609180003 tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum didalam paspor Pemohon tersebut tercantum nama AFRIANDI lahir di Kisaran pada tanggal 05 Januari 2014 dimana terdapat kekeliruan didalam paspor Pemohon tersebut yang mana nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah nama ARDIANSYAH lahir di P. Raja pada tanggal 30 April 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka Petitum No. 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan akan tetapi Hakim mengganti redaksi petitum No. 2 permohonan Pemohon menjadi menetapkan sah menurut hukum bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum di dalam paspor ditulis AFRIANDI lahir di Kisaran pada tanggal 05 Januari 2014 di ganti menjadi ARDIANSYAH lahir di P. Raja pada tanggal 30 April 1988;

Menimbang bahwa terhadap petitum No. 3 Pemohon oleh karena dapat dibuktikan dipersidangan maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2 dan No. 3 dikabulkan maka petitum No. 1 dikabulkan dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis di Paspor AFRIANDI tempat lahir Kisaran tanggal 05 Januari 2014 dirubah menjadi ARDIANSYAH tempat lahir P. Raja tanggal 30 April 1988;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis AFRIANDI tempat lahir Kisaran tanggal 05 Januari 2014 diperbaiki/dirubah menjadi ARDIANSYAH tempat lahir P. Raja tanggal 30 April 1988;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **30 Mei 2022** oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kis tanggal 25 Mei 2022 dan penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **DOHARNI SIREGAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DOHARNI SIREGAR**

**ANTONI TRIVOLTA, S.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan.....	Rp 47.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp 10.000,00
- Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi .....	Rp 10.000,00
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 107.000,00</b>

(seratus tujuh ribu rupiah).